



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 121 /IV.01/HK/2019

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI (DESK) PEMILIHAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE JABATAN 2019-2024 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Periode Jabatan 2019-2024 agar dapat berjalan efektif, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi (Desk) Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Periode Jabatan 2019-2024 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi (Desk) Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Periode Jabatan 2019-2024 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

A. TIM

1. Membantu kelancaran Pelaksanaan Kegiatan pada setiap tahapan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Periode Jabatan 2019-2024;
2. Memantau situasi/dinamika Politik Keamanan serta merumuskan langkah yang diperlukan;
3. Memberi dukungan fasilitas kepada penyelenggara Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden sesuai kebutuhan;
4. Menyusun Langkah-langkah Antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi Sosial Politik dan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan yang berkembang di Daerah menjelang, selama pasca Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden;
5. Melakukan koordinasi baik internal Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Lampung Selatan;

B. Sekretariat TIM

1. Membantu tugas-tugas Tim Koordinasi dalam Mempersiapkan perangkat administrasi Tim Koordinasi (Desk) Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden pada Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh TIM Koordinasi;
3. Membentuk Posko Komunikasi untuk menerima laporan secara dini tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024;

4. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan di sampaikan kepada Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait;


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ka. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 21 /VI.01/HK/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI (DESK)
 PEMILIHAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, PRSEDIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN PERIODE JABATAN 2019-2024
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
A. TIM			
1.	Bupati Lampung Selatan	Penasehat	
2.	Kapolres Lampung Selatan	Penasehat	
3.	Dandim 0421 Lampung Selatan	Penasehat	
4.	Kajari Kalianda	Penasehat	
5.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	Koordinator	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel	Wk. Koordinator	
7.	Kaban Kesbangpol Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
8.	Kabag Pemerintahan	Wk. Sekretaris	
9.	Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	
10.	Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Anggota	
11.	Staf Ahli Bupati Bid. Keuangan	Anggota	
12.	Asisten Bid. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
13.	Asisten Bid. Administrasi Umum	Anggota	
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota	
17.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota	

18.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
23.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
27.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
30.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
31.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
32.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
33.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
34.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
35.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
36.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
37.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	
38.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
39.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
40.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
41.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
42.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
43.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	

44.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
45.	Kepala Sekretariat DPRD	Anggota	
46.	Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	Anggota	
47.	Kepala RSUD Bob Bazar, SKM	Anggota	
48.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
49.	Kepala Bagian Otonomi Daerah	Anggota	
50.	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Kesejahteraan Soaial dan Kemasyarakatan	Anggota	
51.	Kepala Bagian Perlengkapan	Anggota	
52.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
53.	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota	
54.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
55.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
56.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
57.	Kepala Bagian Protokol	Anggota	
58.	Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan	Anggota	
59.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
B. SEKRETARIAT			
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Lam-Sel.	Ketua	
2.	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional	Sekretaris	
3.	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota	
4.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Anggota	
5.	Kasubbid Politik	Anggota	
6.	Kasubbid Kewaspadaan Nasional	Anggota	
7.	Kasubbid Ideologi	Anggota	
8.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan	Anggota	
9.	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya	Anggota	
10.	Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Anggota	

11.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
13.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
14.	Unsur Staf Badan Kesbangpol Lam-Sel	Anggota	20 (dua puluh) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO